

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan tetapi juga melainkan sebuah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk struktur masyarakat muslim. Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemurnian" atau "peningkatan," menyoroti tujuan mendasar dari kewajiban ini dalam memurnikan harta benda dan jiwa individu serta meningkatkan keberkahan dan keadilan sosial.¹ Di dalam sejarah pemerintahan masa Rasulullah SAW, telah menjalankan praktik pengelolaan zakat dengan merintis lembaga pengelolaan zakat yang disebut Baitul Mal yang menangani permasalahan harta umat, berupa pendapatan dan pengeluaran negara. Pada masa Rasulullah, Baitul Mal belum memiliki tempat khusus untuk penyimpanan harta, karena harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagikan untuk kepentingan dan belanja umat Islam.

Pada masa khalifah ‘Umar bin Khattāb, para amil dilantik untuk menjalankan tugas menghimpun zakat dari masyarakat muslim yang mampu dan kemudian menyalurkan pada masyarakat yang berhak menerimanya. ‘Umar ibn Khattāb juga menyempurnakan struktur pemerintah dengan membentuk Baitul Mal sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengelola keuangan termasuk zakat. Pada awal pertumbuhan Baitul Mal, pemerintah menjadi *agent of change* atas perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat masyarakat dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan seimbangannya distribusi dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.²

¹ Ferziyanna Acelia Arzala, "Sejarah Zakat: Pengembangan dan Signifikansi dalam Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Keagamaan," *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories* 3, no. 6 (2025):12.

² Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin, "Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam," *Jurnal Masharif Alsyariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 4 (2024): 2478.

Pada masa dinasti Bani Umayyah, terkhusus kepemimpinan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Azīs, pemerintah sangat memperhatikan dan serius dalam pengelolaan zakat karena zakat merupakan hak Allah. ‘Umar bin ‘Abd al-Azīs memerintahkan para gubernur untuk mendata para penerima zakat, dan menunjuk para amil zakat yang amanah dan terpercaya. ‘Umar memerintahkan para amil untuk menulis bukti pembayaran atas zakat yang telah dihimpun dari muzaki (pembayar zakat). Lebih jauh, ‘Umar menerapkan kebijakan yang mana setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Pada saat amil zakat menyerahkan dana zakat, ‘Umar memerintahkan mereka agar mengembalikan dan mendistribusikan dana tersebut ke daerah di mana zakat dikumpulkan. Bahkan pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana zakat kepada wilayah yang minus pendapatan.³

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi. Sejauh ini mayoritas umat islam di Indonesia, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat di negara-negara lain, khususnya negara barat yang notabenehnya kristen terutama perekonomiannya. Bahkan sangat disayangkan, di kalangan masyarakat Islam telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok kelas atas saja.⁴

³ Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin, “Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam, “ 2479.

⁴ Dian Iskandar Jaelani, “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi),” *EKSJAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)* 1, no. 1 (2014): 19.

Memahami pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan pemahaman mendalam tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel berikut: (1) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil; (2) memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan; (3) memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar; (4) memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.⁵

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horizontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat islam.⁶

Konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan,

⁵ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)," 19.

⁶ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi)," 22.

misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.⁷

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzaki kepada *mustahik*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada *mustahik*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzaki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahik*, padahal ternyata yang menerimanya bukan *mustahik* yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzaki untuk *mustahik* diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.⁸

Di dalam pemberdayaan ekonomi, kedudukan zakat adalah menumbuhkan dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih

⁷ Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti, "Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1052.

⁸ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 43.

luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada dua Lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ merupakan Lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE, LAZISNU (Lembaga amil zakat di bawah naungan NU), LAZISMU (Lembaga amil zakat di bawah naungan Muhammadiyah), Dompot Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat, dan lain-lain.⁹

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan membangun cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan Lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Adapun NU Care LAZISNU merupakan salah satu lembaga zakat *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Telah berdiri sejak 2004, LAZISNU berfokus untuk membantu kesejahteraan umat dengan memanfaatkan dana dari masyarakat berupa Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

⁹ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Pengaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1, no. 1 (2020): 4.

¹⁰ Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no. 2 (2021): 21.

Hingga saat ini, jaringan NU Care LAZISNU telah tersebar luas di 12 negara, 34 provinsi, dan 376 kabupaten dan atau kota di Indonesia, salah satunya di Kota Cirebon.

Fungsi utama LAZISNU Kota Cirebon yakni menjalankan kegiatan yang terfokus pada pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di daerah Kota Cirebon. Kelebihan dari LAZISNU Kota Cirebon ini terletak pada fungsi sosialnya, dimana lembaga amal zakat ini sering kali memberi bantuan kepada masyarakat khususnya fakir miskin dan korban bencana alam. Peran lembaga amal zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZISNU Kota Cirebon sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar-benar dikelola secara baik dan bertanggungjawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian. Maka dari itu, diperlukan manajemen strategi dalam pendistribusian dana zakat, agar pendistribusian dana zakat lebih optimal. Dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kota Cirebon dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam;
- b. Pengelolaan zakat modern melalui lembaga seperti LAZISNU;
- c. Kurangnya optimalisasi pengelolaan zakat secara produktif;
- d. Kurangnya strategi manajerial yang efektif dalam lembaga amil zakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di LAZISNU Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon?
- b. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh LAZISNU Kota Cirebon untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat agar lebih berdampak bagi kesejahteraan umat?
- c. Bagaimana pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh LAZISNU Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat agar lebih berdampak bagi kesejahteraan umat.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan manajemen zakat modern. Dengan adanya kajian ini, akan memperkaya khazanah keilmuan terkait bagaimana pengelolaan zakat dapat dioptimalkan secara syar'i dan profesional, serta relevan dengan kebutuhan umat saat ini.

2. Secara Praktik

a. Bagi Penulis.

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai analisis pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi LAZISNU Kota Cirebon.

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi dalam peningkatan efektivitas pengelolaan zakat, baik dari aspek manajerial maupun strategi pemberdayaan ekonomi umat agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Ferziyanna Acelia Arzala dengan judul “Sejarah Zakat: Pengembangan Dan Signifikansi dalam Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Keagamaan.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa secara keseluruhan, zakat bukan hanya sebuah kewajiban keagamaan tetapi juga instrumen yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Pengembangan zakat dari masa ke masa mencerminkan adaptasi yang sukses terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sementara relevansinya dalam konteks global modern menunjukkan potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan signifikansi zakat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam islam. Adapun perbedaannya yakni terletak pada tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan

¹¹ Ferziyanna Acelia Arzala, “Sejarah Zakat: Pengembangan dan Signifikansi dalam Konteks Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan,” 17.

untuk menjelajahi sejarah panjang zakat dari masa awal Islam hingga perkembangannya dalam konteks global modern.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad dengan judul “Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang mempunyai dua dimensi, ibadah dan sosial. Pada prinsipnya dalam sistem hukum negara Indonesia, berkenaan dengan mekanisme pengambilan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Adapun penyaluran zakat oleh penguasa yang tidak adil adalah sah, menurut pendapat sebagian ulama Amil adalah petugas yang mengambil, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat yang telah ditentukan dalam nash al-Qur’an dan hadits. Sedangkan pilihan yang ditempuh oleh Sebagian muzakki untuk secara langsung mendistribusikan zakat ke mustahik juga pada dasarnya sah-sah saja. Karena, pendistribusian zakat oleh pemerintah bukanlah keniscayaan, mengingat pendistribusian zakat termasuk ranah privat yang sifatnya sangat opsional.¹² Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitiannya. Adapun perbedaannya itu terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini menjelaskan tentang penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat sedangkan penulis menjelaskan tentang pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kota Cirebon.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Iskandar Jaelani dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi).” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan

¹² Muhammad, “Penyaluran Zakat Secara Langsung kepada Mustahik,” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 63.

sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha) dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islamlah yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Karenanya, jika sistem ini dijalankan dengan sendirinya masyarakat akan dapat diberdayakan, karena memiliki kesempatan dan hak yang sama.¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang konseptual atau normatif.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti dengan judul “Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya).” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa usaha industri *shuttlecock* ini masih butuh proses penyempurnaan. Proses penyempurnaan tersebut melibatkan semua mitra untuk selalu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Ketiga informan mengalami keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan usaha tersebut dapat dilihat dari peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan produksi, peningkatan konsumen, serta peningkatan amal jariyah. Para informan merasakan adanya perubahan

¹³ Dian Iskandar Jaelani, “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi),” 33-34.

dalam usaha yang mustahik jalankan.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tujuan zakat yang utama. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian ini terfokus pada Studi Kasus IZI LAZ Surabaya.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Thoharul Anwar dengan judul “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak LAZISNU memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu’afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzaki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. Adapun faktor kendala yang dihadapi LAZISNU ada dua,

¹⁴ Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti, “Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya),” 1058.

yaitu faktor internal dan eksternal.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang konseptual (normatif) bukan empiris, karena tidak disebutkan lokasi atau lembaga spesifik.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Muh. Arafah dengan judul “Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam ajaran Islam. Apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan diarahkan pada fungsi produktif, zakat dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan, khususnya bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu pada tingkat pelaksanaan (pengumpulan zakat dari para muzakki) dan pada tingkat pendayagunaan serta distribusinya (penyaluran kepada mustahik secara tepat sasaran). Melalui sistem pengelolaan zakat yang terpadu dan terencana yang mencakup orientasi pada sumber daya, proses, dan tujuan zakat dapat menimbulkan dampak ekonomi yang berkelanjutan, seperti peningkatan konsumsi, produksi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, zakat bukan hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang konseptual (normatif) bukan empiris, karena tidak disebutkan lokasi atau lembaga spesifik.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Astri Lestari dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di

¹⁵ Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” 60-61.

¹⁶ Muh. Arafah, “Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan,” 24.

LAZISNU Kabupaten Cirebon: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu bentuk pemberdayaan ini dilakukan melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), seperti yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon yaitu dengan melalui pemberian modal usaha dan dukungan kepada UMKM. LAZISNU Kabupaten Cirebon memfasilitasi bagi mereka yang memiliki semangat dan potensi untuk mengembangkan usaha. Program ini tidak hanya terbatas pada golongan 8 asnaf, tetapi juga mencakup individu dengan potensi usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan pendekatan yang terstruktur, termasuk evaluasi dan penyaluran dana yang tepat. Pengelolaan zakat dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting, yang mencakup keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana zakat di LAZISNU Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, yang sejalan dengan visi dan misi lembaga ini, yaitu mengentaskan kemiskinan. Langkah ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Adapun perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu di LAZISNU Kab. Cirebon sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di LAZISNU Kota Cirebon.

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Al Faruq dengan judul “Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan

¹⁷ Astri Lestari, “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 75.

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Kedudukan LAZISNU Sidoarjo sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah telah berperan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program bantuan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, mustahik merasa sangat senang dan bahagia. Sebab dari dana maupun modal yang didapatkan tersebut mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha yang akan dan telah berlangsung selama itu. Keberhasilan tersebut juga tak terlepas dari mekanisme pengelolaan ZIS yang telah diimplementasikan oleh LAZISNU Sidoarjo, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga peranan LAZISNU Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara efektif dan efisien.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal objek penelitian serta dalam hal pendekatan penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu LAZISNU Sidoarjo sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di LAZISNU Kota Cirebon.

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari dengan judul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada LAZISNU Kabupaten Cirebon.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Peranan Pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki yang dialokasikan untuk program

¹⁸ Muhammad Al Faruq, et al.,” Peranan LAZISNU Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3875

pemberdayaan melalui Wirabina NU, dan untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui Wirabina NU yang didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Program unggulan LAZISNU yang diterapkan untuk memberdayakan umat salah satunya adalah program Wirabina NU yakni pemberian bantuan modal usaha, baik berupa alat produksi (rombong usaha), pinjaman lunak tanpa bunga serta pembinaan di wilayah spiritualitas. Bagi para binaan LAZISNU yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Cirebon. Tentu saja dalam melakukan agenda besar pemberdayaan ekonomi ini, LAZISNU tidak sendirian melainkan menggandeng Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal objek penelitian serta dalam hal pendekatan penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu LAZISNU Kab. Cirebon sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di LAZISNU Kota Cirebon.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Hani Noor Fadilah dengan judul “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu

¹⁹ Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada LAZISNU Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 10.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yaitu membuat program kerja yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kota Tangerang Selatan bersama Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas. Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan SK Walikota Kota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-Huk/2016 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan terhadap rencana/program kerja tahunan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kota Tangerang Selatan. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan diawasi oleh Dewan Pengawas. Upaya BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif, yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik dibidang ekonomi, baik terprogram maupun temporer. Untuk modal usaha yang sifatnya program sebesar Rp 500.000, sedangkan yang sifatnya temporer sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, melalui bantuan modal usaha BAZNAS Kota Tangerang Selatan baru memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, namun belum melakukan *monitoring* terhadap mustahik yang akan dibantu dan tidak melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta baru melakukan pemerataan, belum sampai kepada pemberdayaan, karena dengan dana sebesar itu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya, dan BAZNAS Kota Tangerang tidak memberikan pelatihan usaha kepada mustahik.²⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal objek penelitian serta dalam hal pendekatan penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik

²⁰ Hani Noor Fadilah, "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 71-72.

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di LAZISNU Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang logis adalah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam. Verifikasi secara empiris berarti evaluasi secara objektif dari suatu pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual.²¹ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kota Cirebon merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam. LAZISNU sebagai lembaga amil zakat berperan aktif tidak hanya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga dalam merancang program-program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mustahik. Pengelolaan zakat di LAZISNU diarahkan pada program zakat produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan pemberdayaan petani atau nelayan. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya menjadi bantuan konsumtif sesaat, tetapi menjadi instrumen untuk mengangkat mustahik menjadi muzakki. Dengan sistem yang transparan,

²¹ Yusri Yaldi, et al., "Analisis Epitimologi dalam Metodologi Penelitian," *Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 5.

digitalisasi pelaporan, serta sinergi dengan berbagai pihak, LAZISNU Kota Cirebon mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

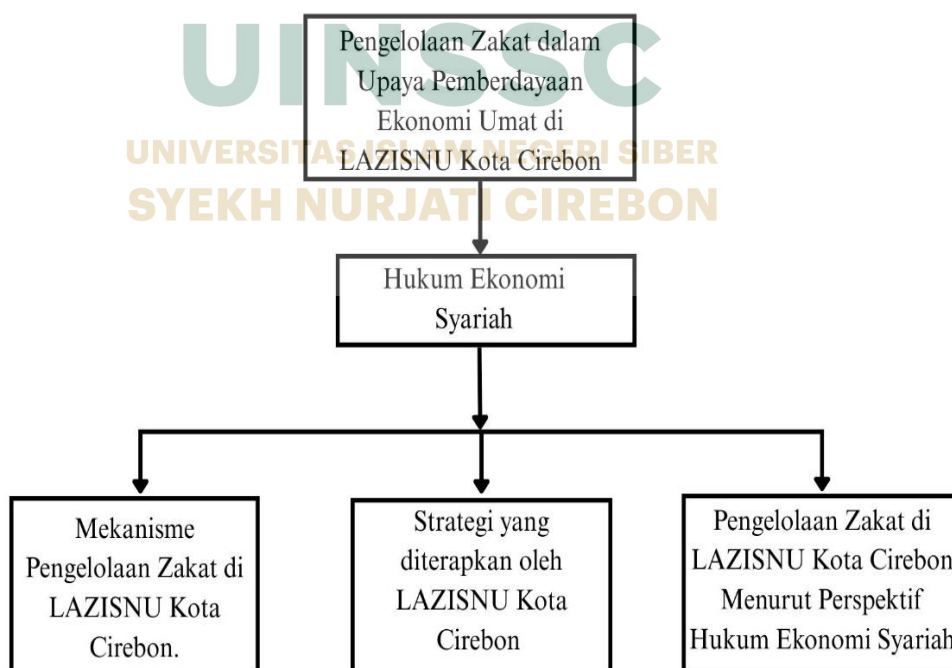
Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, serta mencegah praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Dalam hukum ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip seperti kerja sama (syirkah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta tanggung jawab sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) menjadi bagian penting dari sistem ini. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang halal dan berkah, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Mekanisme pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon dilakukan melalui tahap pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan yang tertib dan transparan. Dana zakat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti kotak amal, layanan jemput zakat, dan platform digital. Setelah itu, zakat disalurkan kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif, seperti bantuan usaha dan pelatihan keterampilan. Seluruh proses diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan zakat tepat sasaran dan bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun strategi yang diterapkan dalam optimalisasi zakat yaitu melalui edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan program zakat produktif. Zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga

diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan dan bantuan usaha. Selain itu, LAZISNU menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna memperluas dampak dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon menurut perspektif hukum ekonomi syariah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga produktif, seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan, agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.²² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti.²³

Metode kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen, pemaknaan dan interpretasi, pengumpulan data secara mendalam atas fenomena sosial atau peristiwa.²⁴ Pada umumnya metode ini dipergunakan untuk penyelidikan kebenaran yang bersifat relatif, teoretis dan menggunakan hermenetika sebagai langkah untuk mencari makna dan interpretasi. Pilihan pada pendekatan ini lebih banyak menggunakan analisis teoretik yang berwujud *state of arts* di dalam pembahasannya dan usaha penulis

²² Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), 26.

²³ Miza Nina Adlini, et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.

²⁴ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no.1 (2023): 2908.

membangun konstruksi konseptual bagi topik penelitiannya. Titik akhir yang ingin dicapai adalah konstruk atau kesimpulan teoritis yang dibangun peneliti dari teori-teori yang terlibat di dalam pembahasan.²⁵ Dengan demikian, metode penelitian kualitatif sesuai untuk digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam Masyarakat.²⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat mengenai Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis

²⁵ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 256.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 122.

penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.²⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Cirebon.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

4. Subjek dan Objek

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah kepala/ketua lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara.²⁸ Data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan saat mengunjungi LAZISNU Kota

²⁷ Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, "Program Pendayagunaan Masyarakat pada Kegiatan LMI Innovation Weeks, 2023," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no.1 (2023): 235.

²⁸ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1, (2021): 4.

Cirebon, dalam penelitian ini informasi diperoleh dari wawancara langsung dengan Pengurus LAZISNU Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.²⁹ Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh baik melalui dokumentasi dari objek penelitian, maupun objek penelitian seperti, referensi buku, literatur, jurnal, internet.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder berupa literatur terkait dengan Pengelolaan zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat dan rujukan literatur lain yang terdapat relevansi dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.³¹ Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.³² Dalam hal ini penulis langsung mendatangi LAZISNU Kota Cirebon untuk melakukan pengamatan.

²⁹ Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya," *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 47.

³⁰ Khairunnisa, "Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 2 (2021): 59.

³¹ Yoki Apriyanti, et al., "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional Fis Unived* 6, no. 1 (2019): 74.

³² Siti Romdona et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 42.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data.³³ Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain. Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.³⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa Pengurus atau bahkan dengan Ketua LAZISNU Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵ Metode ini digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Analisis data di lapangan, Menurut Miles ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut; Pertama, analisis data yang

³³ Erga Trivaika dan Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android," *Jurnal Nuansa Informatika* 16, no. 1 (2022): 34.

³⁴ Astri Lestari, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." 32.

³⁵ Anggy Giri Prawiyogi, et al., "Penggunaan Media Big Book untuk Mengumpulkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449.

muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya Miles dan Huberman juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya jenuh dan tidak ada lagi data atau informasi baru.³⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa, artinya reduksi data ini merangkum dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian.³⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.*” Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

³⁶ Eko Haryono, “Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2023): 4.

³⁷ Ahlan Syaeful Millah, et al., “Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 152.

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature* dan *review* penelitian terdahulu. Landasan teori perlu dikemukakan definisi pada setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keleluasaan dan kedalamannya. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu pengertian dan konsep zakat, pemberdayaan ekonomi umat serta LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022),

BAB III DESKRIPSI UMUM LAZISNU KOTA CIREBON

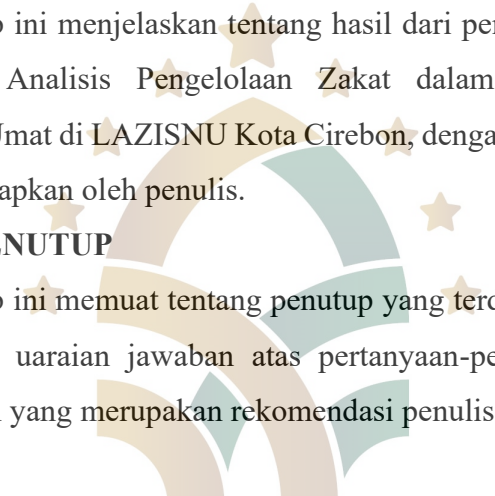
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai serta LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama) Kota Cirebon, antara lain meliputi sejarah, profil, struktur organisasi, visi misi, tugas dan wewenang.

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZISNU KOTA CIREBON PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu membahas mengenai Analisis Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISNU Kota Cirebon, dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON